

Volume 13 Nomor 2 September 2026

Jurnal Jendela Hukum

<https://www.ejournalwiraraja.com/index.php/FH>

P-ISSN : 2355-5831, E-ISSN : 2355-9934

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP INVESTASI BERKEDOK PERJUDIAN PADA PLATFROM BINOMO

Widhy Andrian Pratama.¹ Gunawang.² Adis Nevi Yuliani.³ Djulya Eka Pusvita.⁴

^{1,2,3,4} Universitas Syekh Yusuf Al-Makassari Gowa.

Email : widhyap@usy.ac.id¹, gunawangjurnal@gmail.com²,
adisneviyulianicampus@usy.ac.id³, julypusvitacampus@usy.ac.id⁴

ABSTRAK

Di Indonesia, banyak platform fintech yang menawarkan produk investasi pada berbagai aset finansial, salah satunya melalui penggunaan robot trading. Menurut klasifikasi fintech, robot trading termasuk dalam kategori fintech robot advice. Robot trading sendiri adalah perangkat lunak yang dirancang untuk mengotomatisasi aktivitas perdagangan, baik pada transaksi valuta asing (forex), saham (stock), maupun aset kripto (cryptocurrency). Kerangka penelitian ini dirancang menggunakan metode hukum normatif, yang menitikberatkan pada penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dasar dan kerangka hukumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keselarasan dan konsistensi antar berbagai regulasi, baik yang setara maupun yang berada pada tingkat hukum yang berbeda. Dapat disimpulkan bahwa mekanisme binary option menurut OJK berpotensi mengandung unsur perjudian, sehingga perlu dilakukan kajian lebih lanjut. Binary option dipandang sebagai aktivitas yang termasuk perjudian dan terkait dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Di Indonesia, trading binary option belum memiliki regulasi atau payung hukum yang jelas dan spesifik. Namun, karena seluruh kegiatan trading dilakukan secara online dan dapat diakses kapan saja, dengan transaksi yang berbasis data elektronik seperti informasi, dokumen, dan perjanjian, maka aktivitas ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Kata kunci: Trading, Binomo, Binary Option.

1. PENDAHULUAN

Investasi pada aset finansial mengalami perkembangan yang signifikan seiring dengan kemajuan zaman dan pesatnya modernisasi teknologi yang kini memasuki era Revolusi Industri 4.0. Era ini menitikberatkan pada perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih dengan dukungan teknologi kecerdasan buatan atau AI (*Artificial*

Intelligence), termasuk dalam sektor industri keuangan yang dikenal dengan istilah *Financial Technology (fintech)*. Robot trading merupakan salah satu sistem yang mendukung kegiatan perdagangan dengan menghadirkan inovasi dalam praktik bisnis yang legal serta memperkuat mekanisme operasional melalui model dan kerangka bisnis yang berbasis komputerisasi. Sistem ini memungkinkan komputer dapat menjalankan aktivitas perdagangan secara otomatis sehingga dalam beberapa hal bisa menggantikan peran manusia dalam jaringan perdagangan modern. Keunggulan utama dari sistem ini terletak pada mekanisme perdagangan otomatis yang dinilai mampu meminimalkan pengaruh emosi serta tekanan dalam proses trading. Selain itu, pengembangannya juga memperhatikan berbagai aspek penting, seperti kepatuhan terhadap ketentuan hukum, efisiensi, serta inovasi di era digital. Di Indonesia, terdapat berbagai *platform fintech* yang menawarkan produk investasi pada aset finansial, salah satunya melalui penggunaan robot trading. Berdasarkan klasifikasi jenis fintech, robot trading termasuk ke dalam kategori *fintech Robot Advice*.

Robot trading sendiri merupakan perangkat lunak yang berfungsi untuk mengotomatisasi aktivitas perdagangan, baik dalam transaksi valuta asing (*forex*), saham (*stock*), maupun aset kripto (*cryptocurrency*)¹. Para afiliator biasanya mengundang calon korban dengan cara menayangkan video yang menampilkan keberhasilan mereka setelah mengikuti kegiatan *binary option*. Dalam video tersebut, mereka menunjukkan gaya hidup mewah serta memanfaatkan status mereka sebagai figur publik agar semakin dikenal oleh masyarakat. Hal ini membuat para penonton percaya bahwa para afiliator benar-benar memperoleh kesuksesan dan kekayaan setelah bergabung dengan aktivitas di Binomo. Selain itu, seorang pengacara korban aplikasi Binomo yang bernama Mendrofa, mengungkapkan dalam wawancaranya bersama tim Kumparan.com bahwa terdapat afiliator yang menyatakan serta meyakinkan berbagai pihak bahwa aplikasi Binomo merupakan platform yang resmi atau legal. Padahal, pada kenyataannya aplikasi tersebut bersifat ilegal dan tidak memiliki izin, karena mekanisme operasionalnya sangat

¹ Syahril Syakur, "Perlindungan Hukum Korban Fintech Robot Trading Melalui Perampasan Aset Pelakunya," *Majalah Hukum Nasional* 52, No. 2 (2022): 1–150.

mirip dengan praktik judi online². Setelah dua orang *crazy rich* Indra Kenz dan Doni Salmanan ditetapkan sebagai tersangka, para korban investasi ilegal di aplikasi Binomo dan Quotex menuntut untuk pengembalian dana yang telah mereka tanamkan di aplikasi tersebut³. Tersangka Indra Kenz diduga menjalankan modus dengan mempromosikan aplikasi investasi atau trading Binomo sebagai platform yang resmi dan legal di Indonesia melalui media sosial seperti YouTube, Instagram, dan Telegram. Dalam promosinya, ia memberikan panduan strategi trading, memamerkan keuntungan yang diperoleh, serta menjanjikan imbal hasil kepada korban sebesar 80-85 persen. Padahal, Binomo sebenarnya bukanlah aplikasi resmi untuk investasi atau trading dan belum mendapatkan izin dari pemerintah Indonesia.

Selain dugaan tindak pidana perjudian dan penyebaran informasi palsu melalui media elektronik, penyidik juga mencurigai bahwa Indra Kenz melakukan pencucian uang menggunakan bitcoin, salah satu jenis aset kripto. Penyelidikan menghadapi kendala dalam menemukan bukti karena kripto berbasis sistem desentralisasi, sehingga tidak ada pihak ketiga atau otoritas yang mengawasi transaksi, termasuk transaksi lintas negara. Selain itu, mata uang kripto bersifat pseudonim, sehingga alamat pengguna tidak dapat secara langsung dihubungkan dengan identitas asli di dunia nyata⁴. Sebagai bentuk upaya pencegahan, Indonesia memperkuat kerangka regulasinya melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Salah satu ketentuan dalam undang-undang tersebut adalah pengalihan kewenangan pengawasan terhadap perdagangan aset kripto dari Bappebti kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang akan mulai berlaku pada tahun 2025. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, memperkuat transparansi, serta memastikan penerapan prinsip kehati-hatian dalam sektor keuangan.

² Taufik Tri Alpiansyah And Marjan Miharja, "Analisis Tindak Pidana Dan Tuntutan Korban Terhadap Tersangka Afiliator Platform Binary Option Nomor 117/Pid.Sus/2022/Pt Btn," *Humaniorum* 1, No. 02 (2023): 55–62, <https://doi.org/10.37010/Hmr.V1i02.15>.

³ Dryan Nugroho And Hery Firmansyah, "Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Kasus Investasi Di Platform Binomo Untuk Mewujudkan Keadilan Bagi Korban," *Unes Law Review* 6, No. 2 (2023): 5031–39, <https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.

⁴ Bayu Pratama Yuda, Yoserwan Yoserwan, And Riki Afrizal, "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Aset Kripto Di Indonesia," *Lareh Law Review* 1, No. 1 (2023): 17–33, <https://doi.org/10.25077/Llr.1.1.17-33.2023>.

Selain itu, OJK juga menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 27 Tahun 2024, yang mengatur tata kelola perdagangan aset digital, termasuk aset kripto. Peraturan ini menjadi dasar hukum untuk memastikan bahwa aktivitas perdagangan aset digital dapat berlangsung secara tertib, aman, dan sesuai dengan prinsip Anti Pencucian Uang (APU) serta Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT). Langkah tersebut mencerminkan komitmen pemerintah dalam mencegah sekaligus menutup peluang penyalahgunaan aset digital dalam berbagai kejahatan keuangan ⁵.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan menitikberatkan pada metode hukum normatif sebagai landasan utamanya. Kerangka penelitian ini disusun berdasarkan metode hukum normatif yang berfokus pada penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk landasan dan kerangka hukumnya, serta bertujuan untuk menelaah konsistensi antar berbagai regulasi, baik yang berada pada tingkatan yang setara maupun yang berbeda ⁶. Kajian kepustakaan memegang peran yang signifikan dan esensial karena berfungsi mengaitkan kerangka teoretis dengan isu yang diteliti, sehingga tahapan penelitian dapat tersusun secara terarah, runtut, dan sistematis ⁷. Metode pengumpulan data pada penelitian ini ditempuh dengan menelusuri berbagai referensi yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Adapun data yang dikumpulkan melalui pengkajian sejumlah bahan tertulis, berupa dokumen, serta literatur hukum lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Tahap selanjutnya pun adalah melakukan analisis secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan temuan dan merumuskan kesimpulan berdasarkan pemaparan yang bersifat *deskriptif naratif*⁸.

⁵ Lanang Paramudya Et Al., “Analisis Kasus Pencucian Uang Yang Ditransfer Dan Diinvestasikan Ke Dalam Aset Mata Uang Digital (Cryptocurrency),” *Journal Of Innovative And Creativity* 5, No. 3 (2025): 34918–31.

⁶ Chitto Cumbrandika, “Pencucian Uang Dalam Era Globalisasi Tantangan Dan Penanganannya Di Indonesia,” *Journal Humaniora: Jurnal Hukum Dan Ilmu Sosial* 02, No. 01 (2024): 41–46.

⁷ Irwan Kurniawan Soetijono, Wahyudi Ikhsan, And Rudi Mulyanto, “Pengarusutamaan Rezim Anti Pencucian Uang Sebagai Upaya Pemulihan Negara Bangsa Pasca Pandemi Covid-19,” *Jurnal Lemhannas Ri* 9, No. 2 (2021): 40–47, <https://doi.org/10.55960/Jlri.V9i2.390>.

⁸ Lina Maulidiana And Riski Syandri Pratama, “Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah,” *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 7, No. 2 (2022): 435–53, <https://doi.org/10.24967/Jcs.V7i2.2057>.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a) Trading Berkedok Perjudian Pada Platfrom Binomo

Meningkatnya penggunaan transaksi online tidak lepas dari berbagai manfaat yang dirasakan oleh konsumen, khususnya kemudahan dalam bertransaksi. Prosesnya menjadi lebih sederhana karena tidak perlu lagi datang langsung ke Bursa Efek Indonesia (BEI) atau perusahaan sekuritas lain, sebagaimana yang lazim dilakukan oleh para investor. Meski demikian, harus diakui bahwa perkembangan teknologi di Indonesia saat ini masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara maju. Dari aspek sosial dan budaya, sebagai negara berkembang, tingkat kesadaran serta pengawasan sosial masyarakat masih tergolong rendah dan kurang responsif dalam penerapannya. Kondisi ini berbeda dengan negara maju, di mana masyarakatnya cenderung lebih disiplin dan rasional dalam mematuhi hukum⁹. Binary option merupakan suatu instrumen finansial yang menawarkan dua kemungkinan hasil dalam setiap transaksi, yaitu harga akan bergerak naik atau turun. Akibatnya, keuntungan maupun kerugian dalam platform perdagangan akan secara otomatis ditambahkan atau dikurangi dari akun investor. Secara umum, mekanisme trading binary option mengharuskan trader untuk memperkirakan arah pergerakan harga suatu aset dalam kurun waktu tertentu, apakah akan mengalami kenaikan atau penurunan.

Karena didasarkan pada aktivitas memperkirakan atau menebak, praktik ini sering dipandang serupa dengan tindak pidana perjudian. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Adli, yang menyatakan bahwa perjudian merupakan kegiatan yang melibatkan kemungkinan menang atau kalah dengan mempertaruhkan uang atau barang untuk memperoleh keuntungan yang bersifat spekulatif¹⁰. Mekanisme pada binary option oleh OJK dinilai berpotensi mengandung unsur perjudian, sehingga perlu dilakukan kajian lebih lanjut. Binary option dipandang sebagai aktivitas yang

⁹ Yeni Triana Et Al., "Pertanggung Jawaban Hukum Investasi Platform Binary Option Terhadap Kerugian Investor," *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 6, No. 2 (2023): 1935–40.

¹⁰ Maman Budiman Hadisha Aisyah Sastraatmadja, Meria Suryani, Syarah Elsyadina, "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Dari Binary Option Pada Platform Binomo," *MAHUPAS : Mahasiswa Hukum Unpas* 1, no. 02 (2022): 18–30, <https://journal.unpas.ac.id/index.php/mahupas/article/view/5669>.

tergolong perjudian serta berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Sedangkan berdasarkan ketentuan KUHP Pasal 303 ayat (3), mengenai tindak pidana perjudian, judi merupakan setiap permainan yang umumnya peluang keuntungannya ditentukan oleh faktor keberuntungan, walaupun dalam beberapa hal juga dipengaruhi oleh keterampilan atau keahlian pemain. Pengertian ini mencakup berbagai bentuk taruhan atas hasil perlombaan atau permainan lain yang tidak melibatkan secara langsung pihak yang bertaruh, serta jenis pertaruhan lainnya. Dengan demikian, perjudian pada dasarnya adalah kegiatan mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam suatu permainan yang bersifat spekulatif dengan tujuan memperoleh keuntungan yang lebih besar dari jumlah yang dipertaruhkan.¹¹ Sebagian orang menyatakan bahwa minat mereka terhadap trading binary option muncul karena tuntutan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Di Indonesia, terdapat berbagai platform binary option seperti *Binomo*, *Quotex*, *Olymp Trade*, dan lainnya.

Pada awal perkembangannya, banyak masyarakat yang belum menyadari bahwa binary option, termasuk Binomo dan aplikasi sejenis, merupakan investasi ilegal yang tidak memiliki izin resmi.¹² Sedangkan binary option sendiri tidak diawasi oleh Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang keduanya merupakan lembaga di bidang ekonomi. Bappebti berfungsi sebagai pengawas dan regulator untuk sektor komoditas, valuta asing, serta perdagangan berjangka di bawah naungan Kementerian Perdagangan. Sementara itu, OJK adalah lembaga independen yang bertugas mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan, sekaligus memiliki wewenang melakukan pemeriksaan dan penyidikan. Ruang lingkup pengawasan OJK mencakup perbankan, pasar modal, asuransi, fintech, dan berbagai lembaga jasa keuangan lainnya. OJK juga merupakan kelanjutan dari BAPEPAM-LK, yang mengambil alih fungsi

¹¹ Tri Nadya S Paranna and Christian Andersen, "Pertanggungjawaban Hukum Influencer Dan/Atau Afiliator Atas Kegiatan Pompom Saham Dan/Atau Mempromosikan Trading Berbentuk Binary Option," *AURELIA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia* 1, no. 1 (2022): 146–56, <https://doi.org/10.57235/aurelia.v1i1.70>.

pengaturan dan pengawasan pasar modal serta lembaga keuangan. Pembentukan OJK bertujuan untuk melindungi konsumen jasa keuangan di Indonesia sekaligus membantu Bank Indonesia dalam memantau kegiatan perbankan ¹³.

b) Pemasaran Trading Melalui Platform Binomo Oleh Influencer

Seiring dengan semakin banyaknya influencer di berbagai bidang pada media sosial, mereka semakin leluasa membagikan berbagai hal di ruang publik melalui beragam platform daring tanpa adanya batasan privasi ¹⁴. Ketertarikan terhadap platform trading ini tampak cukup tinggi, diduga kuat disebabkan oleh gencarnya promosi dari sejumlah penggiat media sosial seperti influencer, khususnya melalui konten video di berbagai platform digital seperti *YouTube*, *Instagram*, *Tiktok*, dan lain sebagainya. Para influencer tersebut kerap menampilkan gaya hidup mewah yang mereka klaim sebagai hasil dari keuntungan bertrading di Binomo. Namun demikian, berbagai analisis menunjukkan bahwa penghasilan yang mereka peroleh kemungkinan berasal dari komisi afiliasi atas pendaftaran pengguna baru, bukan dari aktivitas prediksi atau trading di platform tersebut. Selain itu, platform ini juga menawarkan akses dasar bagi pengguna serta berbagai fitur, termasuk turnamen ¹⁵. Tujuan utama dari seorang influencer mencakup tiga hal, yakni memberikan informasi (*to inform*), memengaruhi atau membujuk (*to persuade*), serta menghibur (*to entertain*). Di sisi lain, banyak masyarakat yang menjadi korban penipuan akibat perilaku influencer yang kerap memamerkan kekayaan di media sosial.

Hal tersebut dapat menimbulkan rasa percaya yang berlebihan, sehingga masyarakat tertarik untuk terlibat dalam investasi trading dengan harapan memperoleh keuntungan besar dan menjadi kaya secara instan melalui platform investasi ilegal. Umumnya, praktik investasi ilegal ini menyasar individu-individu

¹³ Eddie I. Doloksaribu, "Kajian Hukum Pidana Terkait Praktik Binary Option," *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* 8, no. 2 (2023): 105–40, <https://doi.org/10.25170/paradigma.v8i2.4683>.

¹⁴ Budi Dharma Siti Jubaidah, Mustapa Khamal Rokan, "ANALISIS PRILAKU KONSUMSI ISLAMI SEBAGAI PEDOMAN KONSUMEN MUSLIM TERHADAP FENOMENA FLEXING BERKEDOK PEMBOHONGAN PUBLIK OLEH INFLUENCER DI MEDIA SOSIAL," *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan (Mankeu)* 13, no. 02 (2024).

¹⁵ Muhamad Fauzi Et Al., "Perlindungan Hukum Dengan Dampak Psikososial Korban Dalam Kasus Penipuan Investasi Ilegal Berbasis Binary Option Binomo," *Jurnal Studi Multidisipliner* 10, No. 1 (2026): 134–40.

yang memiliki keinginan kuat untuk meraih kekayaan dalam waktu singkat¹⁶. Di sisi lain maraknya tindak pidana dalam bidang investasi atau trading ilegal telah menimbulkan banyak korban dengan tingkat kerugian yang besar. Salah satu kasus yang sempat menjadi perhatian publik di Indonesia adalah praktik trading ilegal melalui platform Binomo yang dipromosikan oleh influencer. Kasus Binomo tersebut digolongkan sebagai tindak pidana karena memenuhi unsur perbuatan yang dilarang menurut KUHP, Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, tentang Perdagangan, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sedangkan untuk penanganan tindak pidana yang menimbulkan kerugian bagi korban harus dilakukan melalui penerapan Hukum Acara Pidana secara menyeluruh. Banyaknya kasus trading ilegal atau investasi bodong di Indonesia telah menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian kasus-kasus tersebut saat ini dipandang sebagai tindak pidana yang secara langsung merugikan para korban¹⁷.

Di Indonesia, trading binary option masih belum memiliki regulasi atau payung hukum yang spesifik dan jelas. Namun, karena seluruh aktivitas trading dilakukan secara online dan dapat diakses kapan saja, serta semua kebutuhan transaksinya berbentuk data elektronik seperti informasi, dokumen, dan perjanjian, maka kegiatan perdagangan ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)¹⁸. Lebih lanjut untuk trading binary option sendiri memberikan peluang bagi trader untuk memperoleh keuntungan dalam waktu singkat dengan memanfaatkan sistem prediksi. Pengguna hanya perlu menentukan apakah pergerakan grafik harga

¹⁶ J Wiyaka, H Jayadi, And T Situmeang, "Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Influencer Dalam Memasarkan Platform Investasi," *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum ...* 9 (2023): 171–84, <https://Ejournal.Fhuki.Id/Index.Php/Tora/Article/View/540%0ahttps://Ejournal.Fhuki.Id/Index.Php/Tora/Article/Download/540/256>.

¹⁷ Yoko Anggara And Dian Alan Setiawan, "Analisis Viktimologi Terhadap Korban Trading Ilegal (Binomo) Yang Di Promosikan Oleh Influencer," *Bandung Conference Series: Law Studies* 2, No. 2 (2022): 1248–52, <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i2.3432>.

¹⁸ Irwanda Widodo Ramadhana, Andrew Chew, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Promosi Investasi Menyesatkan Pada Platform Binary Option Dalam Perspektif Uu Ite No. 19 Tahun 2016," *Sibatik Journal* 2, No. 12 (2023): 3729–38.

akan naik atau turun dalam jangka waktu tertentu. Platform ini dinilai memiliki sejumlah keunggulan, antara lain telah memenuhi standar internasional, mudah digunakan terutama oleh pemula, menyediakan berbagai pilihan instrumen trading, serta menyajikan informasi perkembangan pasar terkini dan berita yang selalu diperbarui.¹⁹ Pada saat memulai transaksi, trader dapat menentukan aset yang akan diperdagangkan beserta persentase keuntungan yang ditawarkan. Selanjutnya, trader hanya perlu menebak apakah harga akan naik atau turun dengan memanfaatkan fluktuasi nilai tukar atau harga komoditas yang bersifat tidak stabil, sementara waktu berakhir transaksi (*expiry time*) dapat diatur sesuai kebutuhan ²⁰.

4. KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa mekanisme binary option menurut OJK berpotensi mengandung unsur perjudian, sehingga perlu dilakukan kajian lebih lanjut. Binary option dipandang sebagai aktivitas yang termasuk perjudian dan terkait dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Di Indonesia, trading binary option belum memiliki regulasi atau payung hukum yang jelas dan spesifik. Namun, karena seluruh kegiatan trading dilakukan secara online dan dapat diakses kapan saja, dengan transaksi yang berbasis data elektronik seperti informasi, dokumen, dan perjanjian, maka aktivitas ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Selain itu, beberapa afiliator mengklaim dan meyakinkan pihak tertentu bahwa aplikasi Binomo merupakan platform resmi atau legal. Padahal, kenyataannya aplikasi tersebut ilegal dan tidak memiliki izin, karena mekanismenya sangat mirip dengan praktik judi online.

5. DAFTAR PUSTAKA

Alpiansyah, Taufik Tri, And Marjan Miharja. “Analisis Tindak Pidana Dan Tuntutan

²⁰ Fikriyadi Dian May Syifa, “Konsep Jual Beli Pada Binomo: Perspektif Ulama Fiqh Klasik Dan Kontemporer Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam,” *Muāṣarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 5, no. 1 (2023): 41–50, <https://doi.org/10.18592/msr.v5i1.9335>.

- Korban Terhadap Tersangka Afiliator Platform Binary Option Nomor 117/Pid.Sus/2022/Pt Btn.” *Humaniorum* 1, No. 02 (2023): 55–62.
<https://doi.org/10.37010/Hmr.V1i02.15>.
- Anggara, Yoko, And Dian Alan Setiawan. “Analisis Viktimologi Terhadap Korban Trading Ilegal (Binomo) Yang Di Promosikan Oleh Influencer.” *Bandung Conference Series: Law Studies* 2, No. 2 (2022): 1248–52.
<https://doi.org/10.29313/Bcsls.V2i2.3432>.
- Cumbrandika, Chitto. “Pencucian Uang Dalam Era Globalisasi Tantangan Dan Penanganannya Di Indonesia.” *Journal Humaniora: Jurnal Hukum Dan Ilmu Sosial* 02, No. 01 (2024): 41–46.
- Dian May Syifa, Fikriyadi. “Konsep Jual Beli Pada Binomo: Perspektif Ulama Fiqh Klasik Dan Kontemporer Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam.” *Muàṣarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 5, No. 1 (2023): 41–50.
<https://doi.org/10.18592/Msr.V5i1.9335>.
- Doloksaribu, Eddie I. “Kajian Hukum Pidana Terkait Praktik Binary Option.” *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* 8, No. 2 (2023): 105–40.
<https://doi.org/10.25170/Paradigma.V8i2.4683>.
- Fauzi, Muhamad, Rais Lutfi, Nayla Nur Azizah, Budi Setiawan, Sofa Roudotul Azahra, And Ziebran Runa Alrisque. “Perlindungan Hukum Dengan Dampak Psikososial Korban Dalam Kasus Penipuan Investasi Ilegal Berbasis Binary Option Binomo.” *Jurnal Studi Multidisipliner* 10, No. 1 (2026): 134–40.
- Hadisha Aisyah Sastraatmadja, Meria Suryani, Syarah Elsyadina, Maman Budiman. “Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Dari Binary Option Pada Platform Binomo.” *Mahupas : Mahasiswa Hukum Unpas* 1, No. 02 (2022): 18–30.
<https://journal.unpas.ac.id/index.php/mahupas/article/view/5669>.
- Irwan Kurniawan Soetijono, Wahyudi Ikhsan, And Rudi Mulyanto. “Pengarusutamaan Rezim Anti Pencucian Uang Sebagai Upaya Pemulihan Negara Bangsa Pasca Pandemi Covid-19.” *Jurnal Lemhannas Ri* 9, No. 2 (2021): 40–47.
<https://doi.org/10.55960/Jlri.V9i2.390>.

- Maulidiana, Lina, And Riski Syandri Pratama. “Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah.” *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 7, No. 2 (2022): 435–53. <https://doi.org/10.24967/jcs.v7i2.2057>.
- Nugroho, Dryan, And Hery Firmansyah. “Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Kasus Investasi Di Platform Binomo Untuk Mewujudkan Keadilan Bagi Korban.” *Unes Law Review* 6, No. 2 (2023): 5031–39. <https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.
- Paramudya, Lanang, Putra Pandu, Tsamara Wifaq Ramadhani, And Asmak Ul Hosna. “Analisis Kasus Pencucian Uang Yang Ditransfer Dan Diinvestasikan Ke Dalam Aset Mata Uang Digital (Cryptocurrency).” *Journal Of Innovative And Creativity* 5, No. 3 (2025): 34918–31.
- Paranna, Tri Nadya S, And Christian Andersen. “Pertanggungjawaban Hukum Influencer Dan/Atau Afiliator Atas Kegiatan Pompom Saham Dan/Atau Mempromosikan Trading Berbentuk Binary Option.” *Aurelia: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia* 1, No. 1 (2022): 146–56. <https://doi.org/10.57235/Aurelia.V1i1.70>.
- Siti Jubaidah, Mustapa Khamal Rokan, Budi Dharma. “Analisis Prilaku Konsumsi Islami Sebagai Pedoman Konsumen Muslim Terhadap Fenomena Flexing Berkedok Pembohongan Publik Oleh Influencer Di Media Sosial.” *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan (Mankeu)* 13, No. 02 (2024).
- Syakur, Syahril. “Perlindungan Hukum Korban Fintech Robot Trading Melalui Perampasan Aset Pelakunya.” *Majalah Hukum Nasional* 52, No. 2 (2022): 1–150.
- Triana, Yeni, Dewi Septriany, Dian Qadri Nallas, Hutrizal Mubarak R, Tindak Pidana, And Pencucian Uang. “Pertanggung Jawaban Hukum Investasi Platform Binary Option Terhadap Kerugian Investor.” *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 6, No. 2 (2023): 1935–40.
- Widodo Ramadhana, Andrew Chew, Irwanda. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Promosi Investasi Menyesatkan Pada Platform Binary Option Dalam Perspektif Uu Ite No. 19 Tahun 2016.” *Sibatik Journal* 2, No. 12 (2023): 3729–38.

- Wiyaka, J, H Jayadi, And T Situmeang. “Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Influencer Dalam Memasarkan Platform Investasi.” *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum ...* 9 (2023): 171–84.
<https://Ejournal.Fhuki.Id/Index.Php/Tora/Article/View/540%0ahttps://Ejournal.Fhuki.Id/Index.Php/Tora/Article/Download/540/256>.
- Yuda, Bayu Pratama, Yoserwan Yoserwan, And Riki Afrizal. “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Aset Kripto Di Indonesia.” *Lareh Law Review* 1, No. 1 (2023): 17–33.
<https://Doi.Org/10.25077/Llr.1.1.17-33.2023>.